

# PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 115 TAHUN 2006 TENTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

# **GUBERNUR JAWA TENGAH.**

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Dan Rekomendasi Teknik Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3524);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Perhubungan Dan Telekomunikasi, Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Orga-nisasi Dinas Kesejahteraan Sosial. Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3):

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Penge-Iolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dan Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Pendidikan Dinas Dan Kebudayaan. Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72)
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 29);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketata-usahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 51 Seri B Nomor 1);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 PRT / 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai ;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH;

## BAB I

## **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah.
- 4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Balai adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan ijin pemakaian kekayaan daerah, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan rekomendasi teknik bahan galian golongan C pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan;

- 7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme kesederhanaan alur pelayanan;
- Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanannya;
- 9. Pelayanan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Dan Rekomendasi Teknik Bahan Galian Golongan C adalah semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan pemberi pelayanan ijin pemakaian kekayaan daerah, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan rekomendasi teknik bahan galian golongan C pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
- 11. Pemberian Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Dan Rekomendasi Teknik Bahan Galian Golongan C adalah ijin yang diterima perorangan/pribadi, badan hukum, dan Instansi pemerintah apabila yang bersangkutan mengajukan ijin pemakaian kekayaan daerah, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan rekomendasi teknik bahan galian golongan C pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 14. Surat Keketapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
- 15. Biaya adalah biaya yang harus dibayar oleh penerima pelayanan yang dihitung berdasarkan jenis, type, letak lokasi, pemanfaatan dan luasan atas obyek yang dimohonkan ijin;

- 16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Biaya Perijinan adalah fasilitas yang diberikan oleh pemberi pelayanan / ijin kepada penerima pelayanan/pemegang ijin apabila penerima pelayanan / pemegang ijin merasa keberatan membayar biaya dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat diterima, setelah mendapat penetapan dari pejabat yang berwenang:
- 17. Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua kegiatan yang meliputi pengambilan, pemanfaatan dan pengambilan dan pemanfaatan air yang berada diatas permukaan bumi termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
- 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
- 19. Pemakaian Tanah adalah menaruh pada, di dalam, di atas melintang, menembus dibawah, mengolah tanah atau memanfaatkan tanah antara lain: bercocok tanam, mendirikan bangunan darurat, pemasangan papan reklame, tempat penjemuran, penimbunan bahan-bahan, pemasangan pipa saluran, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pemasangan pompa air, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan / jembatan baik umum maupun kereta api, pembuatan bata / genteng dan pemanfaatan lainnya;
- Rekomendasi Teknik adalah ketentuan-ketentuan teknik sebagai hasil evaluasi yang dibuat oleh instansi teknik yang berwenang yang harus ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan;
- 21. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

# BAB II VISI, MISI DINAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Visi Dinas adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang optimal dengan meningkatkan kualitas masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian masyarakat.
- (2) Misi Dinas adalah:
  - a. Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan;

- b. Mewujudkan pengembangan sumber daya air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana sumber daya air;
- Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian;
- d. Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal terpadu dan berkelanjutan;
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang memberikan keadilan dan kelestarian bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah agar pelaksanaan penerbitan ijin dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (2) Tujuan ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

# BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

# Pasal 4

Waktu penyelesaian permohonan ijin adalah sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar samapi dengan penyelesaian pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan.

#### Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini

# Pasal 6

Mekanisme Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

# BAB IV PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Desember 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH** 

ttd

**MARDIYANTO** 

Diundangkan di Semarang pada tanggal 19 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

**MARDJIJONO** 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 115

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 115 TABEN 2006

TANGGAL : 18 Desember 2006

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi	Τ	Sanksi	Tempat
	Pelayanan	reisyaratan	Pelayanan	Penyelesaian	Біауа	Froduk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempar
A	ljin Pemakaian Kekayaan Daerah										
1	Tanah	WNI Formulir permohonan disediakan Balai Persyaratan permohonan a. Administrasi: 1 Badan Usaha - Salinan /foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat / instansi - Surat Pernyataan bersedia membongkar dari pemohon diatas materai cukup apabila tidak memenuhi persyaratan / kewajiban sesuai peraturan perundangan yang	1 Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas melalui Balai 2 Persyaratan administrasi belum lengkap pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi 3 Tenggang waktu untuk melengkapi persyaratan tidak dindahkan, pemohon dinyatakan gugur / dianggap mengundurkan diri 4 Persyaratan administrasi lengkap, Dinas /	45 ( empat puluh lima ) hari sejak diterima permohonan secara lengkap	1 Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya: a Dekat jalan propinsi : 1.250,00/m2/tahun b Dekat jalan kabupaten : 600,00/m2/tahun c Dekat jalan desa: 400,00/m2/tahun 2 Bangunan/rumah darurat beserta halamannya 300/m2/tahun. 3 Kios/warung dan sejenisnya : a Dekat jalan propinsi : 1.250,00/m2/tahun b Dekat jalan kabupaten : 750,00/m2/tahun	1.Surat Penolakan.  2.SK Ijin Pemakaian Tanah.  3.SK Pencabutan Ijin Pemakaian Tanah.	* Ruang kantor  * Komputer  * Mesin ketik manual  * Peralatan ukur, gambar & ATK.  * Kendaraan bermotor roda 2 dan 4	Pengetahuan: * Peraturan yg berlaku.  Ketrampilan: * Membaca gambar tek- nik/peta lokasi kasi.  Sikap: *Komunikatip *Teliti *Jujur *Kerjasama	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1. SK ijin dicabut 2. Membongkar bangunan atas biaya sendiri. 3.Sanksi denda/pidana sesuai peraturan yang berlaku	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah:  1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang  2.Balai PSDA Pemali Comat di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
.,,	Pelayanan	, o.oyaratan	Pelayanan	Penyelesaian	S.aya	1 TOWAK	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tompat
· · · [											
		berlaku dan	Balai melakukan		c Dekat jalan desa:						
		semua biaya	peninjauan		500,00/m2/tahun						4.Balai PSDA
		yang timbul	lapangan		4 Pemasangan tiang						Probolo
		sebagai	5 Diterbitkan berita		reklame :				1		di Kutoarjo.
		akibatnya	acara hasil		31.250,00/m2/tahun						
		menjadi	peninjauan		5 Pemasangan rel ban						5.Balai PSDA
		tanggungjawab	lapangan		1.250,00/m2/th						Bengawan
		pemohon.	6 Paling lambat 3		6 Usaha/perusahaan/						Solo
		2 Perorangan	bulan, Dinas	1	industri beserta						di Şurakarta
		- Salinan /foto	harus sudah		halamannya :						
		copy KTP	memberikan		a Besar						6.Balai PSDA
		(identitas diri)	jawaban sebagai		1.875,00 m2/tahun						Seluna
		pemohon.	berikut :	1	b Kecil				ļ		di Kudus.
		- Surat Pernyataan	a.Disetujui		750,00 m2/tahun			1			
		bersedia	segera		c Insidentil (pasar						
		membongkar dari	diterbitkan		malam, dli)						
		pemohon diatas	SKRD dan		50,00/m2/hari						
		materai cukup	memproses	1	7 Tempat penjemuran/						
		apabila tidak	SK ijin		penimbunan :				į		
		memenuhi	b.Ditolak disertai		700,00/m2/tahun						
		persyaratan /	alasan- alasan		8 Pemasangan pipa			1			
		kewajiban sesuai	7 Dinas		distribusi :						
		peraturan	menetapkan	<b>!</b>	a Diatas tanah			,	1		
		perundangan	SKRD sedang		memanjang/			•			
		yang berlaku dan	perhitungannya		melintang						
		semua biaya	dibuat oleh Balai	1	1.250,00/m2/tahun						i
		yang timbul	8 Ijin diterbitkan	1	b Dibawah tanah						
		sebagai	oleh Dinas		memanjang/						
		akibatnya	disampaikan		melintang						
		menjadi	kepada pemohon	1	1.000,00/m2/tahun						
		tanggungjawab	melalui Balai		9 Pemasangan				ŀ		
		pernohon.			pompa air :				1		
		pemohon.			1.100,00/m2/tahun				1		
		b Persyaratan Teknis :			10 Pemasangan						
		1 Berita acara			peralatan				l		
		berisi penjelasan			a Tiang penyangga						
		peninjauan			1.875,00/m2/tahun						

No Pelayanan Persyaratan Pelayanan Penyelesaian Biaya Produk Sarana Rompetensi Sanksi Petugas Petugas Pelanggan  lapangan tanah yang dimohon tidak melintang: mengganggu 3.125/m2/tahun
lapangan tanah b Saluran diatas yang dimohon tanah memanjang/ tidak melintang :
kelestarian  kelestarian  c Saluran dibawah tanah memanjang /melintang: 2 Gambar situasi yang dimohon disyahkan oleh Kepala Balai.  11 Tambak : 1,000,000,00/ma/ tahun 12 Tambatan kapal dagang: 10,000,00/tambatan/ hari 13 Tambatan kepal nelayan : 1,000,00/tambatan/ hari 14 Penyeberangan pershu : 250,00,00/m2/shun 15 Berocook tanam (per Kab/Kota) : a Tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras 150,000/m2/shun. b Tanah sawah aritara 10,00,01/m2/ tahun. c Tanah sawah aritara 10,00,01/m2/ tahun. c Tanah sawah aritara 10,00,01/m2/ tahun. c Tanah sawah

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan	, oroyaratan	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	Floduk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
					tercantum didalam standar operasional prosedur pelayanan besarnya tarip retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek yang sejenis b Terhadap pemanfaatan ase-aset yang diberdayakan dengan kerjasama/kontrak atau dengan cara lainnya tarip ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaanya diberitahukan kepada DPRD						
	enghunian tumah Dinas	Persyaratan administrasi  1 PNS dilingkungan Dinas PSDA  2 SK terakhir  3 Surat Pernyataan bersedia merawat rumah dan membayar segala biaya yang timbul akibat penghu- nian rumah (pam, telepon,listrik,dil)	Permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas dilampiri persyaratan administrasi dan teknis     Cek lapangan oleh Dinas bersama Balai	21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.	1 Rumah Dinas Type 250 Ibu Kota Propinsi Rp. 200.000/bln Kab/Kota Rp. 100.000/bln Kecamatan Rp. 40.000/bln Desa Rp. 35.000/bln	Surat Penunjukan Penghunian rumah Dinas oleh Dinas atas nama Gubernur	* Ruang kantor * Komputer * Peralatan kantor * Kendaraan bermotor roda 4	Pengetahuan:  * Peraturan yg berlaku.  Ketrampilan :  * Membaca gambar teknik/peta lokasi.	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1. Ijin penghunian dicabut dan mengembalikan rumah seperti semula  2. Sanksi pidana/ denda sesuai peraturan yang berlaku	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah : 1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan		Pelayanan	Penyelesaian	5,4,4	110001	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	7517,621
	Pelayanan	4 Surat Pernyataan bersedia meninggalkan rumah tanpa syarat apabila pensiun, pindah tugas, meninggal dunia dan rumah diperlukan Dinas  Persyaratan Teknis: Gambar situasi rumah yang dimohon disyahkan oleh Kepala Balai	untuk mengetahui kondisi fisik rumah yang dimohon 3 Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis, Dinas meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk diterbitkan Surat Ijin Penghunian	Penyelesaian	2 Rumah Dinas Type 120 Ibu Kota Propinsi Rp. 100.000/bln Kab/Kota Rp. 70.000/bln Kecamatan Rp. 19.000/bln Desa Rp. 17.000/bln 3 Rumah Dinas Type 70 Ibu Kota Propinsi Rp. 75.000/bln Kab/Kota Rp. 50.000/bln Kecamatan Rp. 12.000/bln Desa Rp. 10.000/bln ABM/Kota Rp. 50.000/bln Kecamatan Rp. 12.000/bln Lesa Rp. 10.000/bln Lesa Rp. 10.000/bln Kecamatan Rp. 8.000/bln Kab/Kota Rp. 25.000/bln Kecamatan Rp. 8.000/bln Desa Rp. 7.000/bln Secamatan Rp. 8.000/bln Desa Rp. 7.000/bln		Prasarana	Petugas Sikap : *Komunikatip *Teliti *Jujur *Kerjasama *Disiplin	Petugas	Pelanggan	2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Seluna di Kudus.

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biava	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tompet
NU	Pelayanan	reisyaiatan	Pelayanan	Penyelesaian	Biaya	Produk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
					Kecamatan Rp. 6.000/bln Desa Rp. 5.000/bln 6 Rumah Dinas Type 27 Ibu Kota Propinsi Rp. 15.000/bln Kab/Kota Rp. 10.000/bln Kecamatan Rp. 5.000/bln Desa Rp. 4.000/bln 7 Rumah Dinas Type 21 Ibu Kota Propinsi Rp. 10.000/bln Kab/Kota Rp. 10.000/bln Kab/Kota Rp. 7.000/bln Kecamatan Rp. 4.000/bln Cecamatan Rp. 4.000/bln Desa Rp. 4.000/bln Desa Rp. 4.000/bln						
1 1	ijin Pemakaian Bangunan a. Ijin Pemakaian Lapangan Tenis/Sarana olah raga Iainnya	1 Salinan/foto copy KTP atau identitas lain yang masih berlaku. 2 Surat Pernyataan berisi kesanggupan menjaga kebersuhan, ketertiban dan kea- manan lingkungan setempat	1 Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Balai sesuai lokasi lapangan tenis/sarana olah raga lainnya	3 (tiga ) hari.	Biaya sewa Rp 75.000,00 / bulan	Surat ljin	* Ruang kantor * Komputer	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku. Sikap : *Komunikatip *Teliti *Jujur *Kerjasama *Disiplin	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penghentian pemakaian	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah : 1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan	1 Grayaratan	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	Tiodak	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tompat
			2 Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai setempat berkoordinasi dengan petugas lapangan yang ditunjuk untuk mengecek dan penentuan jadwal penggunaan lapangan 3 Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai setempat membuat rekomendasi persetujuan agar dapat diberikan surat ijin 4 Dengan bukti lunas bayar, maka surat ijin pemakaian dapat diberikan kepada pemohon								2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Seluna di Kudus.
	o. Ijin Pemakai- an Ruang Untuk Kantin	Salinan/foto copy     KTP atau identitas     lain yang masih     berlaku	1 Pernohon		Biaya sewa Rp 1.000,00 /m²/bulan	Surat ljin	* Ruang kantor * Komputer	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku.	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan	Penghentian pemakaian	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
Ш	Pelayanan		Pelayanan	Penyelesaian	o, a y a	1 rodak	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	1011111111
	·-····································	2 Surat Pernyataan berisi kesanggupan menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan setempat	kepada Dinas dan / atau Balai sesuai lokasi kantin  2 Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Sub Bagian Umum Dinas/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai setempat melakukan pengecekan dan kajian ketersediaan ruangan.  3 Terpenuhiya persyaratan Kepala Sub Bagian Umum Dinas / Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai membuat rekomendasi  4 ijin diberikan minimal untuk pemakaian 1 (satu) tahun  5 Dengan bukti lunas bayar, kepada pemohon diberikan Surat ijin Pemakaian Ruang Kantin.	Penyelesalan			Prasarana	Sikap : *Komunikatip *Teliti *Jujur *Kerjasama *Disiplin	Petugas Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pelanggan	Tengah:  1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang  2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Seluna di Kudus.

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
.,,	Pelayanan	1 orașulatur:	Pelayanan	Penyelesaian	Biaya	FIOGUR	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
-	Pelayanan  c. Ijin  Pemakaian  Ruang  Untuk  Koperasi	1 Salinan/foto copy akte pendirian Koperasi 2 Surat pernyataan berisi kesanggupan menjaga kebersihan ketertiban dan keamanan lingkungan setempat.	Pelayanan  1 Pengurus koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas atau Balai sesuai lokasi 2 Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Sub Bagian Umum Dinas/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai setempat melakukan pengecekan dan kajian ketersediaan ruangan. 3 Terpenuhinya persyaratan Kepala Sub Bagian Umum Dinas / Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai membuat rekomendasi 4 Dengan bukti lunas bayar pemohon diberikan Surat lijin Pemakaian Ruang Koperasi.	5 ( lima )	Biaya sewa Rp.1000,00/m2/bulan	Surat Ijin	Prasarana * Ruang kantor * Komputer	•	Petugas  PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pelanggan Penghentian pemakaian	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah:  1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang  2.Balai PSDA Pemali Cornal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Setuna di Kudus.

No	Jenis	Boroussatas	Prosedur	Waktu	<b>D.</b>	1 5	Sarana	Kompetensi		Sanksi	T
140	Pelayanan	Persyaratan	Pelayanan	Penyelesaian	Biaya	Produk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempa
	d. Ijin Pemakaian Mess	Identitas diri (KTP) atau identitas lain yang masih berlaku	Mengisi formulir penggunaan mess	1 (satu) jam	Biaya sewa : 1 Rp 15.000,00/ kamar/hari 2 Rp 5.000,00/ orang/hari	Buku tamu		Pengetahuan : Peraturan yg berlaku. Sikap : *Komunikatip *Teliti *Jujur *Kerjasama *Disiplin	Teguran sampai 3 x tidak diper hatikan , diberhenti kan sebagai petugas mess	Penghentian penggunaan kamar	
	Pemakaian Alat Berat dan Perbengkelan										
	a. Bencana	1 Permohonan Kepala	1 Kepala Daerah	2 ( dua ) hari	1 Pemohon	1. Surat	* SDM	Pengetahuan	PP No. 30	Penggantian alat	Balai PSD/
	Alam.	Daerah bersangkutan 2 Surat persetujuan Kepala Dinas 3 Surat pernyataan	mengajukan permohonan kepada Dinas sekurang	kerja	menyediakan biaya operasional, BBM, operator, mekanik dan pengawas	persetujuaan penggunaan alat 2. Berita acara	* Pool peralatan * Perbengkelan * Ruang Kantor * Peralatan kantor	* Peraturan yg berlaku Ketrampilan	Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin	sesuai tingkat kerusakan	dilingkunga Dinas PSD Provinsi Jar Tengah :
		jaminan keamanan oleh pemohon	kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi dan		lapangan/pekerjaan termasuk mobilisasi dan demobilisasi	penyerahan dan pengembalian ala	* Gudang spare pa	,	Pegawai Negeri Sipil.		1.Balai PS Jragung Tuntang
			lama pemakaian 2 Perpanjangan		2 Pemohon tidak		roda 2 dan 4 I* Peralatan	* Administrasi * Disiplin	[		di Semar
			pemakaian alat diajukan kepada Dinas selambat-		dipugut retribusi		angkut	Disipan			2.Balai PS Pemali Comal
			lambatnya 3 (tiga) hari sebelum								di Tegal
			masa peminjaman								3.Balai PS Serayu
			berakhir								Citanduy Purwoke

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
"	Pelayanan	1 Ci Sydiatai	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	TTOGUK	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
	b. Pekerjaan Swakelola	1 Surat penunjukkan pekerjaan swakelola 2 Surat pernyataan jaminan keamanan oleh pemohon	1 Pemegang Surat Penugasan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas sekurang kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi dan lama pemakaian 2 Berita acara serah terima penyerahan alat ditandatangani oleh kedua pihak. 3 Berita acara serah terima pengembalian alat ditandatangani oleh kedua pihak.	3 (tiga) hari kerja.	1 Biaya operasional, BBM operator,mekanik dan pengawas lapangan/ pekerjaan termasuk mobilisasi dan demobilitas 2 Retribusi alat : a Tarif per jam : - Buldozer Rp 55.000,00 Rp 18.000.00 - Vibro Rp.11.000,00 - Excavator Rp 75.000,00 - Dump truck Rp15.000,00 b Pemakaian minimum 7 jam per hari	Surat persetujuan penggunaan alat	* SDM * Pool peralatan * Perbengkelan * Ruang Kantor * Peralatan kantor * Gudang spare part * Kendaraan bermotor roda 2 dan 4 * Peralatan angkut	Pengetahuan * Peraturan yg berlaku	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1. Penghentian operasional 2. Penarikan alat 3. Penggantian alat sesuai tingakat kerusakan 4. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiptin Pegawai Negeri Sipil.	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah:  1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang 2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoario.
	c. Swasta / Umum	Persyaratan permohonan : 1 Dasar/alasan sewa alat 2 Lokasi pekerjaan Jenis, merk, type, model dan jumlah alat	1 Permohonan disam paikan kepada Dinas 2 Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan pemin- jaman/penyewaan	7 (tujuh) hari kerja	1 Biaya operasional, BBM, operator, mekanik dan pengawas lapangan/pekerjaan termasuk mobilisasi dan demobilisasi	1. Surat persetujuaan penggunaan alat  2. Surat perjanjian peminjaman /	* SDM * Pool peralatan * Perbengkelan * Ruang Kantor * Peralatan kantor * Gudang spare	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku Ketrampilan : * Operator * Mekanik * Driver	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri	1. Penghentian operasional 2. Pembatalan perjanjian 3. Penarikan alat	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah :

,

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan	Cisyaratan	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	Floudk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
		Jangka waktu sewa     Surat pernyataan     jaminan kearnanan     oleh pernohon	3 Surat perjanjian peminjaman/peminjaman/penyewaan ditantangani oleh kedua pihak diatas meterai cukup 4 Berita acara serah terima penyerahan alat ditandatangani oleh kedua pihak. 5 Berita acara serah terima pengembalian alat ditandatangani oleh kedua pihak.		2 Retribusi alat : a Tarif per jam : - Buldozer Rp 55.000,00 Rp 18.000.00 - Vibro Rp.11.000,00 - Excavator Rp 75.000,00 - Dump truck Rp15.000,00 b Pemakaian minimum 7 jam per hari	penyewaan alat  3. Berita acara penyerahan dan pengem- balian alat	part  * Kendaraan bermotor roda 2 dan 4  * Peralatan angkut	* Administrasi * Disiplin	Sipil.	4. Denda / Pidana	1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang  2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal  3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.
	Ijin Pengambil an Dan Peman faatan Air Permukaan	Persyaratan a. administrasi : 1 WNI a.Badan Hukum - Salinan/fotocopy akta pendirian perusahaan - Foto copy Identitas diri (KTP) atau identitas lain yang masih berlaku - Salinan/foto copy ijin usaha - Surat Pernyataan bersedia	diajukan secara	1	Tarif retribusi sebagai berikut :  I Kelompok Industri a Industri besar Rp.1.000.000,00 b Industri menengah Rp.750.000,00 c Industri kecil Rp.500.000,00 d Penggelontoran & pendinginan mesin Rp.250.000,00 e Perusahaan perikanan, perkebunan & hortikultura diluar	1.Surat Penolakan permohonan ijin. 2.Surat Keputusan Gubernur Pemberian Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan  3. Keputusan Pembekuan Ijin Pengambilan dan Pemanfatan Air permukaan	* Ruang kantor * Komputer * Mesin ketik manual * Peralatan ukur, gambar dan ATK. * Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4	Pengetahuan:  * Peraturan yg berlaku.  Ketrampilan :  * Membaca gambar tek nik/peta io kasi.  * Menghitung Nilai Perolehan Air  Sikap :  *Komunikatip *Teliti	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Dicabut Keputusan Pemberian iijin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan.  2. Memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat penyimpangan cara	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah :  1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang  2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal

;

No .	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
P	Pelayanan	reisyaialaii	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	Floduk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
	orayan tari	menjaga dan memelihara fungsi bangunan air dan kelestarian lingkungan pengairan setempat - Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit air b. Perorangan - Foto copy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku - Salinan ijin usaha - Surat Pernyataan bersedia menjaga dan memelihara fungsi bangunan air dan kelestarian lingkungan pengairan setempat - Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit air	a.Bupati/Walikota setempat b. Instansi terkait c. Balai setempat 4 Dinas, Balai dan pemohon melakukan peninjauan lapangan dan konsultasi publik di a. Lokasi sumber air, untuk menentukan titik pengambilan air permukaan sesuai permintaan pemohon b. Lokasi usaha pemohon untuk melihat kesesuaian persyaratan teknik yang diwajibkan dengan kondisi yang ada c. Konsultasi publik dengan pemakai air/ stakeholder. 5 Balai menyampaikan rekomendasi teknik dan hasil konsultasi publik kepada Dinas	renyelesalah	pertanian rakyat. Rp.250.000,00 f Pencucian dan peternakan Rp.100.000,00 g Perusahaan penggaraman Rp.100.000,00 ll Kelompok Niaga a PDAM Rp.500.000,00 b Persh. minuman olahan, pabrik es Rp.500.000,00 c Sarana rekreasi/ penginapan/hotel Rp.250.000,00 d Usaha rumah tangga /perkotaan/ koperasi Rp.50.000,00 e Rumah sakit swasta & sejenisnya Rp.100.000,00 f Pabrik tapioka Rp.500.000,00 g Pencucian kendaraan Rp.50.000,00 h Rumah makan Rp.50.000,00	Permukaan  4.Keputusan Pencabutan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	rtasarana	*Jujur *Kerjasama *Disiplin	retugas	pengambilan dan pemanfaatan air permukaan biaya sendiri.  3. Penutupan/ penyegelan lokasi pengambilan air permukaan.  4. Denda/Pidana	3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto  4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Jatrun Seluna di Kudus.

:

``

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan		Pelayanan	Penyelesaian		TOUGK	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Cilipat
			prinsip kepada pemohon yang dikabulkan dan wajib membayar retribusi perijinan berdasarkan SKRD yang dikeluarkan oleh Balai setempat. 8 Dengan bukti pelunasan retribusi, Dinas atas nama Gubernur menerbitkan ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air		d Rumah tangga e Pertanian rakyat f Perikanan dan pertambakan rakyat g Pemadam kebakaran h Pendinginan senjata/keamanan						
			(PPAP)  Khusus permohonan diwilayah kerja Perum Jasa Tirta I:  1 Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan yang diterima: a. Persyaratan belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi b.Persyaratan lengkap dikirim ke dinas		Untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di lokasi wilayah kerja Perum Jasa Tirta I dikenakan iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan : a PDAM Rp 50,00/m3 b Industri Rp 100,00/m3						

\*

اo <i>ا</i>	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan		Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	1 TOUR	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
	Pelayanan		Pelayanan  2 Atas permohonan tersebut Dinas meminta rekomendasi kepada: a.Bupati/Walikota setempat b.Perum Jasa Tirta I  3 Dinas, PJT I dan pemohon melakukan tinjauan dan konsultasi publik di: a.Lokasi sumber air untuk menentukan titik pengambilan air permukaan sesual permintaan pemohon. b. Lokasi usaha pemohon untuk melihat kesesualan persyaratan teknik yang diwajibkan dengan kondisi yang ada di lapangan. c. Konsultasi publik dengan pemakai air/ stakeholder.	Penyelesaian			Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	rempar

No	Jenis	Persvaratan	Prosedur	Waktu	Biava	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempst
	Pelayanan		Pelayanan	Penyelesaian		170441	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan  4 Dari hasil tinjauan lapangan PJT I menyampaikan rekomendasi teknik dan hasil konsultasi publik kepada Dinas berupa: a. Kecukupan volume air yang dimohon. b. Lokasi pengambilan air tidak mengganggu bangunan pengairan. c.Pengolahan limbah sesuai Amdal, d. Tidak keberatan dari stakeholder tentang PPAP. 5 Hasil tinjauan lapangan tidak	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
			memenuhi persyaratan kepada pernohon diterbitkan surat								
			penolakan, dan apabila hasil - tinjauan lapangan memenuhi persyaratan,								
			sambil menunggu rekomendasi dari								

Pelayanan Persyaratan Pelayanan Penyelesaian Penyelesaian Biaya Produk Prasarana Rompetensi Sariksi T.  Bupati/Walikota, diaksanakan rapat koordinasi dengan Kelompok Pertimbangan Penjinan Pengambilan Dan Pemantaatan Air Permukaan (KP4AP) untuk menentukan Persetujuan/ Penolakan ijin PPAP. 6 Apabia dalam waktu 3 (tiga) bulan permintaan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
Bupati/Walikota, dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kelompok Pertimbangan Penjiman Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (KP4AP) untuk menentukan Persetujuan/ Penolakan ljin PPAP.  6 Apabila dalarn waktu 3 (tiga) bulan permintaan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
tidak mendapat tanggapan, maka dianggap Bupati/ Walikota tidak keberatan atas pemberian ijin 7 Dinas menyam- paikan surat pemberitahuan/ijin prinsip kepada pemohon dengan tembusan Balai yang dikabulikan permohonannya,

Pelayanan Pelayanan Penyelesaian Prasarana Petugas Petugas Pelanggan  11 Perpanjangan ijin dajukan 3 (tja) bulan sebetum berakhirnya masa ijin dengan dikampiri: a. SK ijin yang dimilik (ijin lama) b. Bukti pembayaran retribusi terakhir c. Bukti pembayaran pejak PPAP terakhir d. Rekomendasi Teknik dan Balai setempat 12 Pembekuan ijin apabisi: a. Sumber sir permukaan yang tersedia tidak mencukupi b. Apabisia	No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Riava	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Temnst
11 Perpanjangan ijin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum beraktirnya masa ijin dengan dilempit: a. SK ijin yang dimiliki ( ijin lama ) b. Bukti pemba- yaran retribusi terakhir c. Bukti pembayaran pajak PPAP terakhir d. Rekomendasi Teknik dan Balai setempat 12 Pembekuan ijin apabilis: a. Sumber air permukaan yang tersedia tidak mencukupi b. Apabila		Pelayanan	. 0,0,0.0.0	Pelayanan	Penyelesaian		1 TOUR	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempar
keadaan memaksa, untuk kepentingan kelestarian	No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Pelayanan  11 Perpanjangan ijin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin dengan dilampiri:  a. SK ijin yang dimiliki ( ijin lama ) b. Bukti pembayaran retribusi terakhir c. Bukti pembayaran pajak PPAP terakhir d. Rekomendasi Teknik dan Balai setempat 12 Pembekuan ijin apabila: a. Sumber air permukaan yang tersedia tidak mencukupi b.Apabila keadaan memaksa, untuk kepentingan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk					Tempat

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Riova	Broduk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Townst
	Pelayanan	1 Oloyaratari	Pelayanan	Penyelesaian	o laya	Pioduk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	1 Tempat
No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan  Dinas memberitahukan pembekuan dan berkhirnya pembekuan secara tertulis kepada pemegang ijin yang bersangkutan.  13 Pencabutan ijin apabila: a. Pemegang ijin menggunakan air melebihi volume yang telah ditentukan b. Pemegang ijin menggunakan air tidak sesuai dengan peruntukannya. c. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya		Biaya	Produk		Kompetensi Petugas	Petugas	Sanksi Pelanggan	Tempat
			seluruhnya penggunaan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ke- da pihak lain tan- pa seijin Dinas 13 Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berakhir apabila : a. Jangka waktu berakhir								

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
	Pelayanan	L	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	FIOGUK	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempat
1	Pembayaran retribusi secara angsuran	Persyaratan permohonan: 1 Salinan Surat Ketetapan 2 Retribusi Daerah ( SKRD ) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengangsur retribusi maksimal 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.	b. Atas permohon- an pemegang ijin/pemegang ijin meninggal dunia. c. Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku. d. Badan Hukum bubar atau dibubarkan  1 Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Dipenda cq Dinas disertai alasan pengajuan pembayaran retribusi secara angsuran. 2 Dinas memberi- kan saran/pertim- bangan kepada DIPENDA 3 Pemberian ijin angsuran diberi- kan atas ketetap- pan retribusi dia- tas Rp 500.000,-	7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara iengkap.	Tidak dipungut biaya	Keputusan mene rima/menolak permohonan.	* Ruang kantor * Komputer * Mesin ketik manual	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku. Sikap : * Komunikatip * Teliti * Jujur * Kerjasama * Disiplin		1. Bunga 2% setiap bulan dari retri- busi terutang 2. Teguran tertulis 3. Ijin dicabut	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah: 1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang 2.Balai PSDA Pemali Comal di Tegal 3.Balai PSDA Serayu Citanduy di Purwokerto

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi	<u> </u>	Sanksi	Tempat
	Pelayanan	Cisyalatan	Pelayanan	Penyelesaian	bra y a	Produk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	rempat
p	Penundaan pembayaran etribusi	Persyaratan permohonan: 1 Salinan Surat 2 Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Pernyataan Kesang gupan untuk menerima- penundaan pembayaran re tribusi maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterbit kan SKRD.	1 Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Dipenda cq Dinas disertai alasan pengajuan penundaan pembayaran retribus. 2 Dinas memberikan saran / pertimbangan kepada DIPENDA 3 Pemberian ijin penundaan diberikan atas ketetapan retribusi di atas	7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara tengkap.	Tidak dipungut biaya	Keputusan mene rima/menolak permohonan.	* Ruang kantor * Komputer * Mesin ketik manual	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku. Sikap : * Komunikatip * Teliti * Jujur * Kerjasama * Disiplin	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	bulan dari retribusi terutang 2. Teguran tertulis 3. Ijin dicabut	4.Balai PSDA Probolo di Kutoarjo.  5.Balai PSDA Bengawan Solo di Surakarta  6.Balai PSDA Seluna di Kudus.
k	eringanan lan pembe-	Persyaratan permohonan :  1 Salinan Surat  2 Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Salinan Surat Keputusan Ijin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan.	Permohonan     disampaikan     secara tertulis     kepada DIPENDA     cq Dinas disertai	7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.	Tidak dipungut biaya	Keputusan mene- rima/menolak permohonan.	* Ruang kantor * Komputer * Mesin ketik manual	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku. Sikap : * Komunikatip * Telkti * Jujur * Kerjasama * Disiplin	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Restribusi dibayar sesuai tarif	

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Sarana	Kompetensi		Sanksi	Tempat
-10	Pelayanan	1 orbyarutarr	Pelayanan	Penyelesaian	Diaya	Troduk	Prasarana	Petugas	Petugas	Pelanggan	Tempar
С	Rekomendasi Teknis Galian Gol. C	pemohon :	rian ijin oleh Bupati/	45 ( empat puluh lima ) hari kerja	Tidak dipungut b <del>i</del> aya	Rekomendasi teknik.	* Ruang kantor * Komputer * Mesin ketik manual * Peralatan ukur, gambar dan ATK. * Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4	Pengetahuan : * Peraturan yg berlaku. Ketrampilan : * Membaca gambar teknik/peta lokasi. Sikap : * Komunikatip * Teliti * Jujur	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persyaratan permohonan rekomendasi teknis tidak lengkap, maka permohonan rekomendasi teknis dikembalikan	Balai PSDA dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah : 1.Balai PSDA Jragung Tuntang di Semarang 2.Balai PSDA Pemali Comat di Tegal

(satu) ha dengan

.

No	Jenis	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
	Pelayanan								Petugas	Pelanggan	Tompat
			-1-41								
			alat berat								
	ļ	·	2 Dinas Pertamba-								
			ngan dan Energi								
			Provinsi Jateng mengajukan per-			1					
			mohonan reko-								
1	J		mendasi teknis								
	j		kepada Dinas.								
	ļ		3 Dinas bersama								
	ļ		Balai setempat								
Ιì			melakukan penin-								
			jauan lapangan								
1 1	]		untuk menyusun								
	ļ		bahan penerbitan				1				
			rekomendasi teknis	i							
1			4 Apabila persyarat-	ļ							
			an administrasi								
			dan persyaratan								
			teknik (tidak meng-			i					
	1		ganggu aliran su-								
			ngai,bangunan pe-	1							
			ngairan dan terja-								
			ganya keamanan								
1 1			sungai) maka Di-				}	'			
			nas PSDA mener-								
			bitkan Rekomtek								
			disampaikan ke-								
	i		pada Distamben							!	
	l		Provinsi Jateng								
	l										
				L		I	1	I			l

GUBERNUR JAWA TENGAH ttd MARDIYANTO

LAMPIRAN II


PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 115 TAHUN 2006

TANGGAL : 18 DESEMBER 2006

# MEKANISME PELAYANAN IJIN PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH


## A. IJIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. IJIN PEMAKAIAN TANAH




- 1 Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas melaui Balai 2 ( dua ) hari
- 2 Permohonan belum lengkap, pemohon melengkapi 5 (lima) hari
- 3 Persyaratan administrasi lengkap, Dinas dan Balai melakukan peninjauan lapangan 15 (lima belas) hari
- 4 Dinas menerbitkan SKRD dan untuk dibayar / Penolakan 13 (tiga belas) hari
- 5 Ijin diterbitkan oleh Dinas dan disampaikan kepada pemohon melalui Balai 10 ( sepuluh ) hari

## 2. IJIN RUMAH DINAS KEPADA PENGHUNI PEGAWAI NEGERI SIPIL




- 1. Permohonan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas 7 (tujuh) hari
- Dinas bersama Balai melaksanakan cek lapangan 7 ( tujuh ) hari.
   Pemberian / Penolakan ijin oleh Gubernur 7 ( tujuh ) hari.

# 3. IJIN LAPANGAN TENIS/SARANA OLAH RAGA LAINNYA




- 1. Pemakai mengajukan permohonan kepada Dinas / Balai 1 ( satu ) hari
- 2. Dinas / Balai melakukan cek lapangan 2 ( dua ) hari
- 3. Dengan bukti lunas bayar ijin diberikan kepada pemohon 1 ( satu ) hari

## 4. IJIN PEMAKAIAN RUANG UNTUK KANTIN




- 1. Pemakai mengajukan permohonan kepada Dinas / Balai 1 ( satu ) hari
- 2. Dinas / Balai melakukan cek lapangan 2 ( dua ) hari
- 3. Dengan bukti lunas bayar ijin diberikan kepada pemohon 1 ( satu ) hari

## 5. IJIN PEMAKAIAN RUANG UNTUK KOPERASI



- Pemakai mengajukan permohonan kepada Dinas / Balai 1 ( satu ) hari
   Dinas / Balai melakukan cek lapangan 2 ( dua ) hari
   Dengan bukti lunas bayar ijin diberikan kepada pemohon 1 ( satu ) hari

## 6. IJIN PEMAKIAN MESS




# **KETERANGAN:**

- 1. Pemakai mengajukan permohonan kepada Dinas / Balai 1 ( satu ) hari
- 2. Dinas / Balai melakukan cek lapangan 2 ( dua ) hari
- 3. Dengan bukti lunas bayar ijin diberikan kepada pemohon 1 ( satu ) hari Catatan :


Untuk penggunaan mess cukup mengisi formulir

#### 7. IJIN PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN PERBENGKELAN



- 1. Permohonan disampaikan kepada Dinas 1 (satu) hari
- 2. Dinas menerbitkan persetujuan peminjaman / persewaan alat 2 (dua) hari
- 3. Pembuatan perjanjian oleh pihak I dan pihak II 2 (dua) hari
- 4. Pembuatan Berita Acara penyerahan alat 1 ( satu ) hari
- 5. Pembuatan Berita Acara pengembalian alat 1 ( satu ) hari


#### B. IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN



## Keterangan:

- 1 Permohonan disampaikan kepada Dinas 1 (satu) hari
- 2 Pemeriksaan berkas oleh Dinas 2 ( dua ) hari
- 3 Dinas meminta rekomendasi kepada Bupat / Walikota 7
- 4 Dilaksanakan peninjauan lapangan dan konsultasi publil
- 5 Proses penerbitan surat ijin PPAP 2 ( dua ) hari

#### C. REKOMENDASI PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C



#### Keterangan:

#### Kewenangan Gubernur

- 1 Permohonan disampaikan kepada Distamben 1 (satu) hari
- 2 Distamben mengajukan rekomendasi kepada Dinas yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan 6 (enam) hari
- 3 Proses penyelesaian rekomendasi dan disampaikan kepada Distamben 23 ( dua puluh tiga ) hari

#### Kewenangan Bupati


- a Permohonan disampaikan kepada Instansi yang berwenang (kabupaten) 1 (satu) hari b Instansi berwenang Kabupaten mengajukan rekomendasi kepada Balai yang ditindaktanjuti dengan peninjauan lapangan 6 ( enam ) hari
- c Proses penyelesaian rekomendasi dan disampaikan kepada Distamben 23 ( dua puluh tiga ) hari

**GUBERNUR JAWA TENGAH** ttd **MARDIYANTO** 


LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 115 Tahun 2006
TANGGAL 18 Desember 2006

# MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN DI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

#### a. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR:



# b. BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR:



**GUBERNUR JAWA TENGAH** 

ttd MARDIYANTO